



**P U T U S A N**  
**NO 125 PK/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DJUKI alias H. MARDJUKI**, bertempat tinggal di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;
2. **SUKITUN**, bertempat tinggal di Desa dan Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;
3. **MARYATI** ;
4. **RIDWAN alias DUWAN** ;
5. **SUTARNI**, ketiganya bertempat tinggal di Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;
6. **KATAB**, bertempat tinggal di Desa dan Kecamatan Sranget, Kabupaten Blitar ;
7. **KASRI alias Ny. KAYANI**, bertempat tinggal di Dusun Tunjungakrik, Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar ;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. IMAM MAKHALI, SH., MH., 2. AGUS MANFALUTHI, SH**; para Advokat, berkantor di Jl. Kediri No. 2, Desa Jatilengger RT 01 RW 04, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ Tergugat/para Tergugat Berkepentingan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6/ Pemanding ;

melawan :

1. **SAKIRODJI**, bertempat tinggal di Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
2. **AHMAD YASIN alias SLAMET**, bertempat tinggal di Desa Dadaplangu, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;
3. **AMAT TOPAN**, bertempat tinggal di Desa Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
4. **BARIN**, bertempat tinggal di Desa Dadaplangu, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **DAWAM**, bertempat tinggal di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;
6. **DJAERAH**, bertempat tinggal di Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;
7. **DJAMIN**, bertempat tinggal di Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;
8. **DULRAHMAN**, bertempat tinggal di Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;
9. **IMAM KAMBALI**, bertempat tinggal di Desa Kaliboto, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar ;
10. **MURYANI alias BERO**, bertempat tinggal di Desa dan Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
11. **RUPINI**, bertempat tinggal di Desa Kebonagung, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar ;
12. **NGALI**, bertempat tinggal di Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar ;
13. **SALAM**, bertempat tinggal di Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
14. **SAMIDJAH**, bertempat tinggal di Desa Kedungwaru, Kelurahan dan Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ;
15. **SAMIN**, bertempat tinggal di Desa Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
16. **SAMINI**, bertempat tinggal di Dusun Sukosari, Desa Sukorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar ;
17. **SAMIYEM**, bertempat tinggal di Desa Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
18. **SAPOAH**, bertempat tinggal di Desa Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
19. **SITAR**, bertempat tinggal di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar ;
20. **SRIATUN**, bertempat tinggal di Desa Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
21. **SUKADIS**, bertempat tinggal di Desa Sukosari, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar ;
22. **SUMINI**, bertempat tinggal di Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **SUPINAH**, bertempat tinggal di Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;
24. **WAHAB alias TEMBEL**, bertempat tinggal di Desa dan Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
25. **JEMARI** ;
26. **SLAMET** ;
27. **DJEMONO** ;
28. **JEMINTEN** ;
29. **TURIYAH**, kelimanya bertempat tinggal di Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;
30. **KALIL**, bertempat tinggal di Desa Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
31. **PAETUN**, bertempat tinggal di Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;
32. **KASIYATI**, bertempat tinggal di Dusun Gendis Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar ;
33. **BAMBANG MS**, bertempat tinggal di Desa Ponggok, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
34. **KUSNO**, bertempat tinggal di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;
35. **KARTINI**, bertempat tinggal di Kelurahan dan Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
36. **LILIK PUDJIATI**, bertempat tinggal di Kelurahan dan Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
37. **NASRIKAH**, bertempat tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat 1 s/d 37/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat/para Tergugat Berkepentingan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1855 K/Pdt/2002 tanggal 8 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Penggugat 1 s/d 24 bersama almarhumah Djaenem (dulu Penggugat VI), almarhumah Girah (dulu Penggugat XXVI) dan almarhum Bari (dulu Penggugat XXVII) pada tahun 1994 telah menggugat Tergugat pokok sebagai Tergugat dan almarhum Dardjan bersama Tergugat ikut berkepentingan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebagai turut Tergugat berkepentingan I, II, III, IV, V, VI, VII, perkara Pengadilan Negeri Blitar No.16/Pdt.G/1994/PN.Blt. dalam tingkat banding terdaftar sebagai perkara Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 651/Pdt/1995/PT.Sby dan dalam tingkat kasasi terdaftar dalam register perkara No. 1444 K/Pdt/1996.
- II. Bahwa dasar persoalan (fundamentum petendi) dalam perkara No.16/Pdt.G/1994/PN.Blt. adalah gugatan pembagian waris atas harta peninggalan mending suami istri Pak Djojbandel alias H. Bakri dan Bok Paidjah yang mendapatkan putusan akhir Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1998 No. 1444 K/Pdt/1996, dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Dulrahman alias Dukut. 2. Samidah. 3. Sumini. 4. Supinah, 5. Djaerah, 6. Djaenem. 7. Djamin, 8. Wahab alias Tembel. 9. Sukadis, 10. Barin. 11. Muryani alias Bero, 12. Imam Hambali, 13. Sapoah, 14. Amat Topan. 15. Ngali, 16. Sitar. 17. Ahmad Yasin. 18. Sakirodji. 19. Salam, 20. Samin. 21. Saniyem, 22. Samini, 23. Rupini, 24. Sriatun, 25. Dawam, 26. Girah, 27. Bari, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Desember 1995 No.651/Pdt/1995/PT.Sby. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 22 Desember 1994 No.16/Pdt.G/1994/PN.Blt. ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat (Djuki alias Haji Mardjuki) tidak berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pak Djoybandel dan Bok Paidjah ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan atau barang sengketa yang terdiri dari persil-persil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. No. 101 b Blok S-V/13 luas 0,140 Ha yang menjadi satu dengan  
Persil No. 101 b Blok S.V/13 luas 0,285 Ha dengan batas-batas :
- Utara : tanah sawah Pak Imam,
  - Timur : tanah sawah Pak Mashudi,
  - Selatan : sungai,
  - Barat : tanah sawah Pak Subadi,
- b. No. 101 b Blok S-V/13 luas 0,140 Ha yang menjadi satu dengan  
Persil No. 101 Blok S-v/13 luas 0,140 Ha dengan batas-batas :
- Utara : tanah sawah Pak Haji Mahfud,
  - Timur : tanah sawah Pak Mangunkani,
  - Selatan : tanah sawah Pak Kuwat,
  - Barat : tanah sawah Pak Suparman,
- c. No. 82 Blok D-III/8 luas 0,280 Ha dengan batas-batas :
- Utara : tanah darat Pak Adi,
  - Timur : tanah darat Pak Daim,
  - Selatan : tanah darat bok Paidjah,
  - Barat : tanah darat Pak Kasim,
- d. No. 100 Blok S-IV/11 luas 0,370 Ha dengan batas-batas :
- Utara : tanah sawah Pak Bari,
  - Timur : tanah sawah Pak Katirin,
  - Selatan : tanah sawah Pak Rochani,
  - Barat : tanah sawah B. Ngatun
- e. No. 125 Blok D-IV/10 luas 0,300 Ha dengan batas-batas :
- Utara : tanah darat Pak Kanen,
  - Timur : tanah darat Pak Sakirodji,
  - Selatan : jalan desa,
  - Barat : jalan desa,
- f. Benda-benda bergerak yang meliputi :
- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki RC 100 a/n Djoyobandel,
  - 6 (enam) almari dari kayu jati,
  - 1 (satu) bupet dari kayu jati,
  - 2 (dua) ranjang tempat tidur dari besi,
  - 2 (dua) buah jam dinding dan lampu gantung,
  - 2<sup>1/2</sup> (dua setengah) ton gabah kering,
- adalah barang-barang yang merupakan harta peninggalan dari  
almarhum Bapak Djoyobandel dan almarhum Bok Paidjah,
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009



tertanggal 7 Desember 1994 No. 16/Pdt.G/1994/PN.Blt ;

5. Menyatakan menurut hukum para Penggugat dan turut Tergugat berkepentingan I sampai dengan turut Tergugat berkepentingan VII sebagai saudara-saudara kandung dan keponakan-keponakan yang sah dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhumah B. Paidjah dan karenanya bertindak sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhumah B.Paidjah ;
6. Menghukum turut Tergugat berkepentingan I sampai dengan turut Tergugat berkepentingan VII untuk mentaati dan mematuhi putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan tertanggal 8 Desember 1994 No.16/Pdt.G/1994/PN.Blt. adalah tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa tersebut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- III. Amar putusan Mahkamah Agung RI a quo bersifat deklaratorial, belum mempunyai sifat dan karakter kondemnatorial yang dapat dieksekusi, karena itu para ahli waris yang mempunyai hak dan kepentingan atas harta peninggalan mendiang suami istri Pak Djoyobandel dan Bok Paidjah berdasar putusan itu, harus mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai Penggugat atau bagi yang tidak membantu gugatan sekarang di gugat sebagai Tergugat ikut berkepentingan, supaya hak-hak yang ditetapkan berdasar amar putusan Mahkamah Agung RI di atas dapat dieksekusi dan hasilnya dapat diterima kepada mereka yang berhak ;
- IV. Di tengah perkara berproses di tingkat kasasi sampai pemberitahuan putusan akhir, berturut-turut, Djaenem (dulu Penggugat VI) meninggal, kedudukannya dalam perkara sekarang dilanjutkan oleh anak-anaknya bernama Jemari, Slamet, Djemono, Jeminten, Turiyah, sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 25, 26, 27, 28, 29. Girah (dulu Penggugat XXVI) meninggal, kedudukannya dalam perkara sekarang dilanjutkan anak-anaknya bernama Kalil, Paetun, Kasiyati, sebagai Penggugat 30, 31, 32. Bari (dulu Penggugat XXVII) meninggal, kedudukannya dalam perkara sekarang dilanjutkan oleh anak anaknya: Kusno, Kartini, Lilik Pudjiati, Nasrikah, sebagai Penggugat 34, 35, 36, 37. Dardjan (dulu turut Tergugat berkepentingan I) meninggal, kedudukannya dalam perkara sekarang dilanjutkan satu-satunya anak kandungnya: Bambang MS sebagai Penggugat 33 ;

- V. Mengingat bahwa gugatan ini diajukan berdasar surat-surat bukti putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti (in kracht van gewijsde), berarti syarat Pasal 180 HIR terpenuhi, sehingga permohonan supaya putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) dapat dikabulkan menurut hukum ;

Berdasar atas dalil yang terurai di atas, Penggugat 1 s/d 37 mohon supaya perkara ini diperiksa, dan mohon dijatuhkan putusan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat 1 s/d 37 seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat 1 s/d 37 dan Tergugat ikut berkepentingan 1 s/d 6 adalah para saudara kandung dan para keponakan yang sah dari mendiang suami isteri Pak Djoyobandel dan Bok Paidjah sebagai ahli waris yang berhak mengajukan pelaksanaan putusan perkara Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1998 No.1444 K/Pdt/1996 juncto No.651/Pdt/1995/PT.Sby. juncto No.16/Pdt.G/1994/PN.Blt. Pengadilan Negeri Blitar, dan menerima hak-hak berdasar putusan tersebut, didalamnya termasuk harus ditetapkan bahwa :
  - a. Penggugat 25 (Jemari), Penggugat 26 (Slamet), Penggugat 27 (Djemono), Penggugat 28 (Jeminten), Penggugat 29 (Turiyah), sebagai anak-anak almarhumah Djaenem (dahulu Penggugat VI) yang berhak mengganti kedudukan almarhumah ibunya itu untuk mengurus dan menerima hak-hak almarhumah dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut ;
  - b. Penggugat 30 (Kalil), Penggugat 31 (Paetun), Penggugat 32 (Kasiati), sebagai anak-anak almarhumah Girah (dahulu Penggugat XXVI) yang berhak mengganti kedudukan almarhumah ibunya itu untuk mengurus dan menerima hak almarhumah dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut ;
  - c. Penggugat 34 (Kusno), Penggugat 35 (Nasrikah), Penggugat 36 (Lilik

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudjiati), Penggugat 37 (Kartini), sebagai anak-anak almarhum Bari (dahulu Penggugat XXVII), yang berhak mengganti kedudukan almarhum bapaknya tersebut untuk mengurus dan menerima hak-hak almarhum dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut ;

- d. Penggugat 33 (Bambang MS), sebagai anak almarhum Dardjan (dahulu turut Tergugat berkepentingan I) yang berhak mengganti kedudukan almarhum bapaknya itu untuk mengurus dan menerima hak-hak almarhum yang diperoleh dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut ;

Penggugat 1 s/d 37 dan Tergugat ikut berkepentingan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tersebut semuanya dinyatakan berhak mengajukan permohonan pelaksanaan untuk mendapatkan bagian hak waris berdasar putusan kasasi tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. Dulrahman alias Dukat, 2. Samidah, 3. Sumini, 4. Supinah, 5. Djaerah, 6. Djaenem, 7. Djamin, 8. Wahab alias Tembel, 9. Sukadis, 10. Barin, 11. Muryani alias Bero, 12. Imam Hambali, 13. Sapoah, 14. Amat Topan, 15. Ngali, 16. Sitar, 17. Ahmad YasiN, 18. Sakirodji, 19. Salam, 20. Samin, 21. Saniyem, 22. Samini, 23. Rupini, 24. Sriatun, 25. Dawam, 26. Girah, 27. Bari, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Desember 1995 No. 651/Pdt/1995/PT.Sby. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 22 Desember 1994 No. 16/ Pdt.G/1994/PN.Blt. ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat (Djuki alias Haji Mardjuki) tidak berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pak Djoyobandel dan Bok Paidjah ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan atau barang sengketa yang terdiri dari persil-persil :
  - a. No. 101 b Blok S-V/13 luas 0,140 Ha yang menjadi satu dengan Persil No. 101 b Blok S.V/13 luas 0,285 Ha dengan batas-batas :
    - Utara : tanah sawah Pak Imam,
    - Timur : tanah sawah Pak Mashudi,
    - Selatan : sungai,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah sawah Pak Subadi,
- b. No. 101 b Blok S-V/13 luas 0,140 Ha yang menjadi satu dengan Persil No. 101 Blok S-v/13 luas 0,140 Ha dengan batas-batas :
  - Utara : tanah sawah Pak Haji Mahfud,
  - Timur : tanah sawah Pak Mangunkani,
  - Selatan : tanah sawah Pak Kuwat,
  - Barat : tanah sawah Pak Suparman,
- c. No. 82 Blok D-III/8 luas 0,280 Ha dengan batas-batas :
  - Utara : tanah darat Pak Adi,
  - Timur : tanah darat Pak Daim,
  - Selatan : tanah darat bok Paidjah,
  - Barat : tanah darat Pak Kasim,
- d. No. 100 Blok S-IV/11 luas 0,370 Ha dengan batas-batas :
  - Utara : tanah sawah Pak Bari,
  - Timur : tanah sawah Pak Katirin,
  - Selatan : tanah sawah Pak Rochani,
  - Barat : tanah sawah B. Ngatun
- e. No. 125 Blok D-IV/10 luas 0,300 Ha dengan batas-batas :
  - Utara : tanah darat Pak Kanen,
  - Timur : tanah darat Pak Sakirodji,
  - Selatan : jalan desa,
  - Barat : jalan desa,
- f. Benda-benda bergerak yang meliputi :
  - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki RC 100 a/n Djoyobandel,
  - 6 (enam) almari dari kayu jati,
  - 1 (satu) bupet dari kayu jati,
  - 2 (dua) ranjang tempat tidur dari besi,
  - 2 (dua) buah jam dinding dan lampu gantung,
  - 2<sup>1/2</sup> (dua setengah) ton gabah kering,

adalah barang-barang yang merupakan harta peninggalan dari almarhum Bapak Djoyobandel dan almarhum Bok Paidjah,
- 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) tertanggal 7 Desember 1994 No.16/Pdt.G/1994/PN.Blt ;
- 5. Menyatakan menurut hukum para Penggugat dan turut Tergugat berkepentingan I sampai dengan turut Tergugat berkepentingan VII sebagai saudara-saudara kandung dan keponakan-keponakan yang sah dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhumah B. Paidjah dan karenanya

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhumah B. Paidjah ;

6. Menghukum turut Tergugat berkepentingan I sampai dengan turut Tergugat berkepentingan VII untuk mentaati dan mematuhi putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan tertanggal 8 Desember 1994 No.16/Pdt.G/1994/PN.Blt. adalah tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa tersebut ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Menyatakan penguasaan Tergugat pokok (Djuki alias H. Mardjuki) atas barang-barang sengketa berdasar amar putusan kasasi tersebut angka 3 sub a, b, c, d, e dan f, sebagai penguasaan tanpa hak ;
- Menghukum Tergugat pokok (Djuki alias H. Mardjuki) dan siapa saja yang menerima hak dan kuasa daripadanya untuk menyerahkan dan meninggalkan dalam keadaan kosong semua barang sengketa berdasar amar putusan Mahkamah Agung RI tersebut angka 3 sub a, b, c, d, e, yang dikuasainya, dikosongkan dari seluruh warga dan harta bendanya, dan sekaligus juga supaya menyerahkan dalam keadaan utuh barang-barang bergerak sub f, untuk diserahkan kepada Penggugat 1 s/d 37 atau kuasa mereka sehingga dapat dibagi waris diantara para ahli waris mendiang suami istri Pak Djoyobandel dan Bok Paidjah, kalau perlu dengan bantuan Polisi/petugas keamanan ;
- Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa setelah dijalaninya proses hukum dalam perkara ini, putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1998 No. 1444 K/Pdt/1996 Junt0 No.651/Pdt/1995/PT.Sby. Junt0 putusan Pengadilan Negeri Blitar No.16/Pdt.G/1994/PN.Blt. sudah mendapatkan karakter kondemnatorialnya, sehingga dapat dieksekusi secara nyata di lapangan ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu walau ada upaya banding, kasasi, perlawanan dan peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad) ;

- Menghukum Tergugat ikut berkepentingan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tunduk dan taat pada putusan ini ;
- Menghukum Tergugat pokok (Djuki alias H. Mardjuki) membayar biaya perkara ini.

Atau putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI ;**

1. Bahwa Tergugat maupun para turut Tergugat sangat keberatan atau menolak secara tegas atas gugatan para Penggugat dimaksud ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat sama sekali tidak beralasan menurut hukum, karena gugatan a quo ada hubungannya dengan perkara yang kini masih dalam proses/dalam tahap diajukan Peninjauan Kembali yang perkaranya terdaftar dalam register No. 03/Pdt.PK/ 2000/PN.Blt ;
3. Bahwa di samping itu, mengenai gugatan para Penggugat yang maksud dan tujuannya meminta agar adanya putusan Mahkamah Agung tertanggal 16 Desember 1998 Nomor: 1444 K/Pdt/1996 dimaksud dilaksanakan/ dieksekusi dengan alasan bahwa putusan Mahkamah Agung a quo masih bersifat declaratoir (koreksi bukan deklaratorial) belum memiliki sifat dan karakter condemnatoir (koreksi bukan kondemnatorial), adalah sama sekali tidak beralasan menurut hukum, karena selain putusan Mahkamah Agung tersebut telah bersifat declaratoir (pernyataan), juga telah bersifat condemnatoir (menghukum), hal mana dapat dilihat sebagaimana ternyata dalam diktum amar putusannya angka 6 halaman 28 yang berbunyi sbb. :  
"Menghukum turut Tergugat berkepentingan I sampai dengan turut Tergugat berkepentingan VII untuk mentaati dan mematuhi isi putusan ini" ;  
sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1917 BW, menyatakan: "bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas dan pada sekedar mengenai putusan" ;  
maka dengan demikian mengenai gugatan para Penggugat yang notabene meminta pelaksanaan putusan (eksekusi) atas obyek-obyek/barang sengketa yang ternyata dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1998 No. 1444 K/Pdt/1996 juncto putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Desember 1995 No. 651/ Pdt/1995/PT.Sby. juncto



putusan PN. Blitar tanggal 22 Desember 1994 No. 16/Pdt.G/1994/PN.Blt tersebut, adalah suatu hal yang nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1917 BW tersebut di atas ;

4. Bahwa mengenai obyek-obyek sengketa gugatan a quo juga tidak jelas, karena baik letak maupun mengenai batasnya dari masing-masing obyek sengketa tersebut tidak jelas ;
5. Bahwa selain dari pada itu, para Penggugat juga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan gugatan atas obyek-obyek/barang sengketa a quo, karena obyek-obyek/barang sengketa tersebut, kecuali yang ternyata pada petitem gugatan para Penggugat pada angka 3d yang merupakan harta asal almarhum mbok Paidjah, yang kini separo bagian telah dijual kepada turut Tergugat V/Katap oleh almarhumah mbok Paidjah, dan separo bagian dikuasai/digarap oleh Bari almarhum (dahulu Penggugat XXVII) kini dilanjutkan oleh anak-anaknya : Kusno, Kartini, Lilik Pudjiati, Nasrikah, lainnya adalah merupakan harta bersama (gono gini) peninggalan Pak Djoyobandel dan almarhum mbok Paidjah; sedangkan berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku/melembaga bahwa harta gono gini peninggalan orangtua angkat adalah merupakan hak waris dari anak angkat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum gugatan para Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalil-dalil/alasan-alasan yang tertuang baik dalam eksepsi maupun dalam Konvensi tersebut di atas, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan serta dianggap terulang kembali sepenuhnya dalam gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini kedudukan :  
Tergugat Konvensi..... sebagai Penggugat Rekonvensi I ;  
Turut Tergugat Konvensi I, III, IV, V dan VI ..... sebagai Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V dan VI ;  
sedangkan para Penggugat Konvensi I s.d. XXXVII .....sebagai Tergugat Rekonvensi I s.d. XXXVII/ para Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa pada bulan Februari tahun 1994, di waktu bapak angkatnya (pak Djoyobandel) meninggal dunia dipangkuan/pelukannya Penggugat Rekonvensi I di rumahnya desa Bacem, kecamatan Ponggok, kabupaten Blitar, oleh Tergugat Rekonvensi I/Sakiroji, Tergugat Rekonvensi XV/Samin, Bari almarhum (dahulu Penggugat XXVII) dan menantunya yang bernama :



Nohan telah di fitnah dengan jalan diadukan secara palsu di Polsek Ponggok bahwa sebab kematiannya Pak Djoyobandel tersebut karena diracun oleh Penggugat Rekonvensi I ;

4. Bahwa berkaitan dengan adanya pengaduan yang palsu di Kepolisian tersebut, Penggugat Rekonvensi I menjadi sasaran penyelidikan dan sempat diperiksa oleh pihak Kepolisian serta jenazahnya dari almarhum pak Djoyobandel dilakukan otopsi ;
5. Bahwa sehubungan dengan adanya fitnah yang telah digelindingkan oleh Tergugat Rekonvensi I, XV, Bari almarhum beserta menantunya yang bernama Nohan tersebut telah terbukti bahwa mereka bersama telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 6 Maret 2000 No. 42/Pid.B/2000/PN.Blt.; dan mengenai sikap serta ulah yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I, XV, almarhum Bari beserta anak menantunya yang bernama Nohan tersebut, tidak lain untuk menjatuhkan terhadap diri Penggugat Rekonvensi I biar dapat dikualifisir sebagai anak yang durhaka, sehingga tidak dapat mewarisi atas harta gono gini peninggalan orangtua angkatnya, dan maksud/tujuannya tidak lain adalah agar keseluruhan harta gono gini yang menjadi peninggalan pak Djoyobandel dan mbok Paidjah tersebut dapat jatuh kepadanya untuk dibagi waris bersama dengan para ahli waris lainnya baik dari Pak Djoyobandel maupun dari mbok Paidjah ;
6. Bahwa adanya indikasi/petunjuk Tergugat Rekonvensi I dkk untuk melepaskan kedudukan Penggugat Rekonvensi I dari anak angkatnya pak Djoyobandel dan mbok Paidjah tersebut, yang maksud dan tujuannya agar harta gono gini yang menjadi peninggalannya Pak Djoyobandel dan mbok Paidjah tersebut tidak dapat diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi I, dimana sesudah meninggalnya almarhumah mbok Paidjah di Kota Makkah Mukaromah pada saat menunaikan ibadah haji bersama pak Djoyobandel almarhum dan Penggugat Rekonvensi I pada tahun 1992, Tergugat Rekonvensi I dkk diam-diam/terselubung telah membuatkan akal-akalan agar Pak Djoyobandel mengajukan permohonan pencabutan atas kedudukan Penggugat Rekonvensi i sebagai anak angkatnya ;  
Lebih dari pada itu, Tergugat Rekonvensi I, sebelum mengadukan Penggugat Rekonvensi I dengan alasan meracun orangtua angkatnya tersebut, juga pernah mengadukan Penggugat Rekonvensi I di Polsek Srengat dengan alasan bahwa Pak Djoyobandel yang dalam keadaan sakit-sakitan yang mendapatkan perawatan dari Penggugat Rekonvensi I dibawa



ke rumahnya Desa Bacem, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut telah dituduh mencuri Pak Djoyobandel ;

7. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi I, XV, Bari almarhum beserta anak menantunya yang bernama Nohan tersebut, kehormatan atau nama baik Penggugat Rekonvensi I telah tersinggung dan rusak/tercemar di hadapan masyarakat; Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi I merasa sangat dirugikan baik secara moral maupun material; Maka oleh sebab itu sudah seharusnya menurut hukum Tergugat Rekonvensi I, XV dan anak-anaknya almarhum Bari tersebut patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi I dengan perincian sbb :

a. Kerugian moral :

Penggugat Rekonvensi I adalah sebagai seorang yang beragama Islam dan telah berpredikat sebagai seorang haji, maka sehubungan dengan adanya fitnah tersebut telah mengalami kerugian moral yang kalau dihitung sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

b. Kerugian material :

Penggugat Rekonvensi I karena tindakan fitnah tersebut, mengalami kerugian material tidak kurang dari sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi I tersebut tidak sia-sia serta terpenuhi, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas hak milik dari: Tergugat Rekonvensi XV/Samin berupa :

- a. Tanah darat seluas  $\pm$  250 ru berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara : hak milik B. Nair  
Timur : hak milik Subi  
Selatan : jalan desa  
Barat : hak milik Sopan

- b. Tanah sawah seluas  $\pm$  250 ru terletak di Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara : hak milik Sariatun  
Timur : parit  
Selatan : parit  
Barat : bengkok kepala kelurahan Kauman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan almarhum Bari:

- a. Tanah darat seluas  $\pm$  250 ru berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara : jalan pertolongan  
Timur : jalan desa  
Selatan : hak milik Adi  
Barat : hak milik Sirus

- b. Tanah darat seluas  $\pm$  100 ru terletak di Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Utara : hak milik Poniman dan Bani  
Timur : hak milik Djaeni  
Selatan : jalan desa  
Barat : hak milik Widji

- c. Tanah darat seluas  $\pm$  250 ru terletak di Dusun Kamokan, Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

Utara : hak milik Katap  
Timur : hak milik Matasir dan Yasin  
Selatan : hak milik Samuri dan Mirin  
Barat : hak milik Salun

- d. Tanah sawah seluas  $\pm$  250 ru terletak di Dusun Kamokan Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

Utara : hak milik Matasir  
Timur : parit  
Selatan : parit  
Barat : hak milik Yasin

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam Rekonsvansi menuntut kepada Pengadilan Negeri Blitar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonsvansi secara keseluruhan ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa obyek-obyek/barang-barang berupa :
  - a. sebidang tanah yang terdiri dari Persil No. 101 b, Klas SV/13, luas 0,150 Ha dan Persil No. 101 b, Klas SV/13, luas 0,285 Ha dengan batas-batas :

Utara : hak milik Romelah  
Timur : hak milik Pak Mashudi dan Markani

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : sungai  
Barat : hak milik Tukaji dan Suryan
- b. sebidang tanah yang terdiri dari Persil No. 101, Klas SV/13, luas 0,140 Ha dan Persil No. 101, Klas SV/13, luas 0,140 Ha dengan batas-batas:
- Utara : hak milik Siti Fatimah  
Timur : hak milik Tinah dan Markamat  
Selatan : hak milik Markani  
Barat : hak milik Suparman dan JUMARL
- c. sebidang tanah Persil No. 82, Klas dIV/10, luas 0,330 Ha dengan batas-batas:
- Utara : hak milik Mujiati dan Purnomo  
Timur : hak milik Daim  
Selatan : hak milik Paidjah  
Barat : hak milik Kasim
- d. sebidang tanah sawah Persil No. 100, Klas SIV/11, luas 0,370 Ha dengan batas-batas :
- Utara : hak milik Bari dan Samuri  
Timur : hak milik Katirin dan Mirin  
Selatan : hak milik Bambang  
Barat : hak milik Ngatun
- e. sebidang tanah darat Persil No. 125, Klas dIV/10, luas 0,300 Ha dengan batas-batas :
- Utara : hak milik Kanen  
Timur : hak milik Dasim  
Selatan : jalan desa  
Barat : jalan desa
- yang keseluruhannya terletak di Dusun Krebet, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
- f. barang-barang bergerak berupa :
- 1 (satu) buah motor Suzuki RC 100
  - 6 (enam) almari terbuat dari kayu jati
  - 1 (satu) buffet terbuat dari kayu jati
  - 2 (dua) buah ranjang tempat tidur dari besi
  - 2 (dua) buah jam dinding dan lampu gantung
  - 2 ½ (dua setengah) ton gabah kering adalah merupakan harta gono gini peninggalan dan suami istri almarhum Pak Djyobandel dan almarhumah Mbok Paidjah, kecuali pada huruf d merupakan harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal almarhumah Mbok Paidjah, yang kini separo bagian telah dijual oleh Mbok Paidjah kepada Penggugat Rekonvensi V/Katap, dan separo bagian dikuasai/digarap oleh Tergugat Rekonvensi XXXIV s.d. XXXVII (anak keturunan dari almarhum Bari) ;

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, bahwa harta gono gini peninggalan suami istri Pak Djoyobandel dan almarhumah Mbok Paidjah sebagaimana ternyata pada huruf a, b, c, e dan f tersebut di atas merupakan hak waris dari Penggugat Rekonvensi I yang berkedudukan sebagai anak angkatnya ;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, bahwa jual beli dari separo bagian obyek tanah sawah yang ternyata pada huruf d yang telah dilakukan antara Mbok Paidjah dan Penggugat Rekonvensi V/Katap tersebut adalah sah dan patut memperoleh perlindungan hukum ;
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, bahwa mengenai harta asal almarhum Mbok Paidjah yang dikuasai/digarap oleh Tergugat XXXIV s.d. XXXVII tersebut dibagi waris bersama antara keseluruhan ahli warisnya almarhumah Mbok Paidjah yang berhak mewarisi ;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi I, XV, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi XXXIV s.d. XXXVII untuk menyerahkan atas obyek tanah pada huruf d yang dikuasainya tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi untuk dibagi waris bersama dengan ahli warisnya almarhumah Mbok Paidjah yang berhak mewarisi ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek-obyek/barang-barang hak milik Tergugat Rekonvensi XV dan harta peninggalan almarhum Bari sebagaimana ternyata pada posita gugatan Rekonvensi pada angka 8 tersebut di atas;
9. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, apabila ganti rugi tersebut di atas tidak dibayar, maka obyek-obyek yang diletakkan di bawah sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut dijual lelang di muka umum yang hasilnya untuk membayar atas ganti rugi tersebut ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi II s.d. XIV dan Tergugat Rekonvensi XVI s.d. Tergugat Rekonvensi XXXIII agar taat dan patuh atas putusan perkara ini ;
11. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 28/Pdt.G/2000/PN.Blt. tanggal 19 Desember 2000 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat (Djuki alias Haji Mardjuki) tidak berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhumah Mbok Paidjah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan atau barang sengketa yang terdiri dari Persil-Persil :
  - a. No. 101 b Blok S-V/13 luas 0,140 Ha yang menjadi satu dengan Persil No. 101 b Blok S.V/13 luas 0,285 Ha dengan batas-batas :
    - Utara : tanah sawah Pak Imam,
    - Timur : tanah sawah Pak Mashudi,
    - Selatan : sungai,
    - Barat : tanah sawah Pak Subadi,
  - b. No. 101 b Blok S-V/13 luas 0,140 Ha yang menjadi satu dengan Persil No. 101 Blok S-v/13 luas 0,140 Ha dengan batas-batas :
    - Utara : tanah sawah Pak Haji Mahfud,
    - Timur : tanah sawah Pak Mangunkani,
    - Selatan : tanah sawah Pak Kuwat,
    - Barat : tanah sawah Pak Suparman,
  - c. No. 82 Blok D-III/8 luas 0,280 Ha dengan batas-batas :
    - Utara : tanah darat Pak Adi,
    - Timur : tanah darat Pak Daim,
    - Selatan : tanah darat bok Paidjah,
    - Barat : tanah darat Pak Kasim,
  - d. No. 100 Blok S-IV/11 luas 0,370 Ha dengan batas-batas :
    - Utara : tanah sawah Pak Bari,
    - Timur : tanah sawah Pak Katirin,
    - Selatan : tanah sawah Pak Rochani,
    - Barat : tanah sawah B. Ngatun
  - e. No. 125 Blok D-IV/10 luas 0,300 Ha dengan batas-batas :
    - Utara : tanah darat Pak Kanen,

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah darat Pak Sakirodji,
- Selatan : jalan desa,
- Barat : jalan desa,

f. Benda-benda bergerak yang meliputi :

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki RC 100 a/n Djoyoban-del,
- 6 (enam) almari dari kayu jati,
- 1 (satu) bupet dari kayu jati,
- 2 (dua) ranjang tempat tidur dari besi,
- 2 (dua) buah jam dinding dan lampu gantung,
- 2<sup>1/2</sup> (dua setengah) ton gabah kering,

adalah barang-barang yang merupakan harta peninggalan dari almarhum Bapak Djoyobandel dan almarhum Bok Paidjah,

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) tertanggal 7 Desember 1994 No.16/Pdt.G/1994/PN.Blt ;
5. Menyatakan menurut hukum para Penggugat dan turut Tergugat berkepentingan I sampai dengan turut Tergugat berkepentingan VI sebagai saudara-saudara kandung dan keponakan-keponakan yang sah dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhumah B. Paidjah dan karenanya bertindak sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhumah B. Paidjah ;
6. Menghukum Tergugat Pokok (Djuki alias H. Mardjuki) dan siapa saja yang menerima hak dan kuasa daripadanya untuk menyerahkan dan meninggalkan dalam keadaan kosong semua barang sengketa berdasar amar putusan Mahkamah Agung RI tersebut angka 3 sub a, b, c, d, e, yang dikuasainya, dikosongkan dari seluruh warga dan harta bendanya, dan sekaligus juga supaya menyerahkan dalam keadaan utuh barang-barang bergerak sub f, untuk diserahkan kepada Penggugat I sampai dengan 37 atau kuasa mereka sehingga dapat dibagi waris diantara para ahli waris mendiang suami isteri pak Djoyobandel dan Bok Paidjah, kalau perlu dengan bantuan Polisi/petugas keamanan ;
7. Menghukum turut Tergugat berkepentingan I sampai dengan turut Tergugat berkepentingan VII untuk mentaati dan mematuhi putusan ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan tertanggal 8 Desember 1994

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.16/Pdt.G/1994/PN.Blt. adalah tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa tersebut ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 413/Pdt/2001/PT.SBY tanggal 14 Agustus 2001 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding tersebut di atas ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 19 Desember 2000 Nomor. 28/Pdt.G/2000/PN.Blt, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugat para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat (Djuki alias Haji Mardjuki) tidak berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhum mbok Paidjah ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan atau barang sengketa yang terdiri dari persil-persil :
  - a. No. 101 b Blok S V/13 luas 0,140 Ha yang menjadi satu dengan Persil No. 101 b Blok S V/13 luas 0,285 Ha dengan batas-batas :
    - Utara : tanah sawah Pak Imam,
    - Timur : tanah sawah Pak Mashudi,
    - Selatan : sungai,
    - Barat : tanah sawah Pak Subadi,
  - b. No. 101 b Blok S.V/13 luas 0,140 Ha yang menjadi satu dengan Persil No. 101 Blok S.V/13 luas 0,140 Ha dengan batas-batas :
    - Utara : tanah sawah Pak Haji Mahfud,
    - Timur : tanah sawah Pak Mangunkani,
    - Selatan : tanah sawah Pak Kuwat,
    - Barat : tanah sawah Pak Suparman,
  - c. No. 82 Blok D III/8 luas 0,280 Ha dengan batas-batas :
    - Utara : tanah darat Pak Adi,

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah darat Pak Daim,
  - Selatan : tanah darat bok Paidjah,
  - Barat : tanah darat Pak Kasim,
- d. No. 100 Blok S IV/11 luas 0,370 Ha dengan batas-batas :
- Utara : tanah sawah Pak Bari,
  - Timur : tanah sawah Pak Katirin,
  - Selatan : tanah sawah Pak Rochani,
  - Barat : tanah sawah B. Ngatun
- e. No. 125 Blok D IV/10 luas 0,300 Ha dengan batas-batas :
- Utara : tanah darat Pak Kanen,
  - Timur : tanah darat Pak Sakirodji,
  - Selatan : jalan desa,
  - Barat : jalan desa,

f. Benda-benda bergerak yang meliputi :

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki RC 100 a/n Djyoban-del,
- 6 (enam) almari dari kayu jati,
- 1 (satu) bupet dari kayu jati,
- 2 (dua) ranjang tempat tidur dari besi,
- 2 (dua) buah jam dinding dan lampu gantung,
- 2<sup>1/2</sup> (dua setengah) ton gabah kering,

adalah barang-barang yang merupakan harta peninggalan dari almarhum Bapak Djyobandel dan almarhum Bok Paidjah,

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) tertanggal 7 Desember 1994 No.16/Pdt.G/1994/PN.Blt ;
- Menyatakan menurut hukum para Penggugat dan turut Tergugat berkepentingan I sampai dengan turut Tergugat berkepentingan VI sebagai saudara-saudara kandung dan keponakan-keponakan yang sah dari almarhum Pak Djyobandel dan almarhumah B. Paidjah dan karenanya bertindak sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pak Djyobandel dan almarhumah B. Paidjah ;
- Menghukum Tergugat Pokok (Djuki alias H. Mardjuki) dan siapa saja yang menerima hak dan kuasa daripadanya untuk menyerahkan dan meninggalkan dalam keadaan kosong semua barang sengketa berdasar amar putusan Mahkamah Agung RI tersebut angka 3 sub a, b, c, d, e, yang dikuasanya, dikosongkan dari seluruh warga dan harta bendanya, dan sekaligus juga supaya menyerahkan dalam keadaan utuh barang-barang bergerak sub f, untuk diserahkan kepada Penggugat I sampai dengan 37

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasa mereka sehingga dapat dibagi waris diantara para ahli waris mendiang suami isteri pak Djoyobandel dan Bok Paidjah, kalau perlu dengan bantuan Polisi/petugas keamanan ;

- Menghukum turut Tergugat berkepentingan I sampai dengan turut Tergugat berkepentingan VII untuk mentaati dan mematuhi putusan ini ;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun Tergugat Kasasi ;
- Menolak gugat selebihnya ;

### DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya ;
- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan tertanggal 8 Desember 1994 No.16/Pdt.G/1994/PN.Blt. adalah tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa tersebut ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1855 K/Pdt/2002 tanggal 8 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Djuki alias H. Mardjuki, 2. Sukitun, 3. Mariyati, 4. Ridwan alias Duwan, 5. Sutarni, 6. Katab dan 7. Kasri alias Ny. Kayani tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor. 413/Pdt/2000/PN.SBY, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 28/Pdt.G/2000/PN.Blt sekedar mengenai putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugat para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat (Djuki alias Haji Mardjuki) tidak berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhum mbok Paidjah ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan atau barang sengketa yang terdiri dari persil-persil :

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009



- a. No. 101 b Blok S V/13 luas 0,140 Ha yang menjadi satu dengan Persil  
No. 101 b Blok S V/13 luas 0,285 Ha dengan batas-batas :
- Utara : tanah sawah Pak Imam,
  - Timur : tanah sawah Pak Mashudi,
  - Selatan : sungai,
  - Barat : tanah sawah Pak Subadi,
- b. No. 101 b Blok S.V/13 luas 0,140 Ha yang menjadi satu dengan Persil  
No. 101 Blok S.V/13 luas 0,140 Ha dengan batas-batas :
- Utara : tanah sawah Pak Haji Mahfud,
  - Timur : tanah sawah Pak Mangunkani,
  - Selatan : tanah sawah Pak Kuwat,
  - Barat : tanah sawah Pak Suparman,
- c. No. 82 Blok D III/8 luas 0,280 Ha dengan batas-batas :
- Utara : tanah darat Pak Adi,
  - Timur : tanah darat Pak Daim,
  - Selatan : tanah darat bok Paidjah,
  - Barat : tanah darat Pak Kasim,
- d. No. 100 Blok S IV/11 luas 0,370 Ha dengan batas-batas :
- Utara : tanah sawah Pak Bari,
  - Timur : tanah sawah Pak Katirin,
  - Selatan : tanah sawah Pak Rochani,
  - Barat : tanah sawah B. Ngatun
- e. No. 125 Blok D IV/10 luas 0,300 Ha dengan batas-batas :
- Utara : tanah darat Pak Kanen,
  - Timur : tanah darat Pak Sakirodji,
  - Selatan : jalan desa,
  - Barat : jalan desa,
- f. Benda-benda bergerak yang meliputi :
- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki RC 100 a/n Djyobandel,
  - 6 (enam) almari dari kayu jati,
  - 1 (satu) bupet dari kayu jati,
  - 2 (dua) ranjang tempat tidur dari besi,
  - 2 (dua) buah jam dinding dan lampu gantung,
  - 2<sup>1/2</sup> (dua setengah) ton gabah kering,
- adalah barang-barang yang merupakan harta peninggalan dari almarhum  
Bapak Djyobandel dan almarhum Bok Paidjah,
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desember 1994 No.16/Pdt.G/1994/PN.Blt ;

5. Menyatakan menurut hukum para Penggugat dan turut Tergugat berkepentingan I sampai dengan turut Tergugat berkepentingan VI sebagai saudara-saudara kandung dan keponakan-keponakan yang sah dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhumah Bok Paidjah dan karenanya bertindak sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhumah Bok Paidjah ;
6. Menghukum Tergugat Pokok (Djuki alias H. Mardjuki) dan siapa saja yang menerima hak dan kuasa daripadanya untuk menyerahkan dan meninggalkan dalam keadaan kosong semua barang sengketa berdasar amar putusan Mahkamah Agung RI tersebut angka 3 sub a, b, c, d, e, yang dikuasainya, dikosongkan dari seluruh warga dan harta bendanya, dan sekaligus juga supaya menyerahkan dalam keadaan utuh barang-barang bergerak sub f, untuk diserahkan kepada Penggugat I sampai dengan 37 atau kuasa mereka sehingga dapat dibagi waris diantara para ahli waris mendiang suami isteri pak Djoyobandel dan Bok Paidjah, kalau perlu dengan bantuan Polisi/petugas keamanan ;
7. Menghukum turut Tergugat berkepentingan I sampai dengan turut Tergugat berkepentingan VII untuk mentaati dan mematuhi putusan ini ;
8. Menolak gugatan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugat Rekonvensi seluruhnya ;
- Menyatakan sita jaminan yang dilakukan tertanggal 8 Desember 1994 No.16/Pdt.G/1994/PN.Blt. adalah tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1855 K/Pdt/2002 tanggal 8 Januari 2007 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/para Tergugat Berkepentingan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6/Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/para Tergugat Berkepentingan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 12 September 2007, permohonan mana

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 08 November 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat kasasi telah dijatuhkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1855 K/PDT/2002 pada Tanggal 8 Januari 2007 yang amarnya berbunyi Mengadili :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Djuki alias H. Mardjuki ,

2. Sukitun, 3. Mariyati, 4. Ridwan alias Duwan, 5. Sutakni, 6. Katab, 7. Kasri alias Ny. Kayani ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 413/PDT/2001/PT SBY yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.28/Pdt.G/2000/PN.Blt sekedar mengenai putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugat para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat (Djuki alias Haji Mardjuki) tidak berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhum Bok Paidjah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan atau barang sengketa yang terdiri dari persil-persil :

- a. No. 101 b Blok S-V/13 luas 0,140 Ha yang menjadi satu dengan Persil No. 101 b Blok S-V/13 luas 0,285 Ha dengan batas-batas :

Utara : tanah sawah Pak Imam

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah sawah pak Mashudi  
Selatan : sungai  
Barat : tanah sawah Pak Subadi
- b. No. 101 b Blok S-V/13 luas 0,140 Ha yang menjadi satu dengan Persil  
No. 101 b Blok S-V/13 luas 0,140 Ha dengan batas-batas :
- Utara : tanah sawah Pak Haji Mahfud  
Timur : tanah sawah pak Mangunkani  
Selatan : tanah sawah Pak Kuwat  
Barat : tanah sawah Pak Suparman
- c. No. 82 Blok D-III/8 luas 0,280 Ha dengan batas-batas :
- Utara : tanah darat Pak Adi  
Timur : tanah darat pak Daim  
Selatan : tanah darat Bok Paidjah  
Barat : tanah darat Pak Kasim
- d. No. 100 Blok S-IV/11 luas 0,370 Ha, dengan batas-batas :
- Utara : tanah sawah Pak Bari  
Timur : tanah sawah pak Katirin  
Selatan : tanah sawah Pak Rochani  
Barat : tanah sawah Pak B. Ngatun
- e. No. 125 Blok D-IV/10 luas 0,300 Ha dengan batas-batas :
- Utara : tanah darat Pak Kenen  
Timur : tanah darat pak Sakirodji  
Selatan : jalan desa  
Barat : jalan desa
- f. Benda-benda bergerak yang meliputi :
- 1 ( satu) buah sepeda motor Suzuki R 100 a/n Djyobandel  
6 (enam) almari dari kayu jati  
1 (satu) bupet dari kayu jati  
2 (dua) ranjang tempat tidur dari besi  
2 (dua) buah jam dinding dan lampu gantung  
2 ½ (dua setengah) ton gabah kering.  
adalah barang-barang yang merupakan harta peninggalan dari  
almarhum Bapak Djyobandel dan almarhum Bok Paidjah.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)  
tertanggal 7 Desember 1994 No. 16/Pdt.G/1994/PN Blt ;
5. Menyatakan menurut hukum para Penggugat dan turut Tergugat  
berkepentingan I sampai dengan turut Tergugat berkepentingan VI

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai saudara-saudara kandung dan keponakan-keponakan yang sah dari almarhum Bapak Djoyobandel dan almarhum Bok Paidjah dan karenanya bertindak sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Bapak Djoyobandel dan almarhum Bok Paidjah ;

6. Menghukum Tergugat pokok (Djuki alias H. Mardjuki) dan siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan dan meninggalkan dalam keadaan kosong semua barang sengketa berdasar atas Putusan Mahkamah Agung RI tersebut angka 3 sub a, b, c, d, e yang dikuasainya, dikosongkan dari seluruh warga dan harta bendanya dan sekaligus juga supaya menyerahkan dalam keadaan utuh barang-barang bergerak sub f untuk diserahkan kepada Penggugat I sampai dengan 37 atau kuasa mereka sehingga dapat dibagi waris diantara para ahli waris mendiang suami istri Pak Djoyobandel dan Bok Paidjah, kalau perlu dengan bantuan Polisi/petugas keamanan ;
7. Menghukum turut Tergugat berkepentingan I sampai dengan turut Tergugat berkepentingan VI untuk mentaati dan mematuhi putusan ini ;
8. Menolak gugat selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugat Rekonvensi seluruhnya ;
  - Menyatakan sita jaminan yang dilakukan tertanggal 8 Desember 1994 No. 16/Pdt.G/1994 PN Bit adalah tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa tersebut ;
  - Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
2. Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No. No. 1855 K/PDT/2002 tanggal 8 Januari 2007 tersebut telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Blitar kepada Pemohon PK pada tanggal 13 Agustus 2007, sedangkan permohonan Peninjauan Kembali diajukan melalui Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 12 September 2007 sehingga masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU No. 14 Th 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karena itu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini formil harus dinyatakan dapat diterima ;
  3. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1855 K/PDT/2002 tanggal 8 Januari 2007 Juncto putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 413/PDT/2001/PT SBY. Tanggal 14 Agustus 2001 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 28/Pdt.G/2000/PN.Blt tanggal 19 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 pada dasarnya adalah suatu putusan kondemnator yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk dapat dilakukan eksekusinya atas putusan sebelumnya yang hanya bersifat deklarator yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 1444 K/Pdt/1996 tanggal 16 Desember 1998 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 651/PDT/1995/PT.SBY. tanggal 5 Desember 1995 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 167 Pdt.G/1994/PN Bit Tanggal 22 Desember 1994. Adapun amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1444/K/Pdt/1996 tanggal 16 Desember 1998 adalah sebagai berikut :

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi Dulrahman alias Dukut dkk.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 651/PDT/1995/PT SBY tanggal 5 Desember 1995 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar No.16/Pdt.G/1994/PN.Bit tanggal 22 Desember 1994.

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat (Djuki alias Haji Mardjuki) tidak berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pak Djoyobandel dan Bok Paidjah ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan atau barang sengketa yang terdiri dari persil-persil :
  - a. No. 101 b Blok S-V/13 luas 0,140 Ha yang menjadi satu dengan Persil No. 101 b Blok S.V/13 luas 0,285 Ha dengan batas-batas :
    - Utara : tanah sawah Pak Imam,
    - Timur : tanah sawah Pak Mashudi,
    - Selatan : sungai,
    - Barat : tanah sawah Pak Subadi,
  - b. No. 101 b Blok S-V/13 luas 0,140 Ha yang menjadi satu dengan Persil No. 101 Blok S-v/13 luas 0,140 Ha dengan batas-batas :
    - Utara : tanah sawah Pak Haji Mahfud,
    - Timur : tanah sawah Pak Mangunkani,
    - Selatan : tanah sawah Pak Kuwat,
    - Barat : tanah sawah Pak Suparman,

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. No. 82 Blok D-III/8 luas 0,280 Ha dengan batas-batas :
  - a. Utara : tanah darat Pak Adi,
  - b. Timur : tanah darat Pak Daim,
  - c. Selatan : tanah darat bok Paidjah,
  - d. Barat : tanah darat Pak Kasim,
- d. No. 100 Blok S-IV/11 luas 0,370 Ha dengan batas-batas :
  - a. Utara : tanah sawah Pak Bari,
  - b. Timur : tanah sawah Pak Katirin,
  - c. Selatan : tanah sawah Pak Rochani,
  - d. Barat : tanah sawah B. Ngatun
- e. No. 125 Blok D-IV/10 luas 0,300 Ha dengan batas-batas :
  - a. Utara : tanah darat Pak Kanen,
  - b. Timur : tanah darat Pak Sakirodji,
  - c. Selatan : jalan desa,
  - d. Barat : jalan desa,
- f. Benda-benda bergerak yang meliputi :
  - a. 1(satu) buah sepeda motor Suzuki RC 100 a/n Djoyoban-del,
  - b. 6 (enam) almari dari kayu jati,
  - c. 1 (satu) bupet dari kayu jati,
  - d. 2 (dua) ranjang tempat tidur dari besi,
  - e. 2 (dua) buah jam dinding dan lampu gantung,
  - f. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (dua setengah) ton gabah kering,adalah barang-barang yang merupakan harta peninggalan dari almarhum Bapak Djoyobandel dan almarhum Bok Paidjah,
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) tertanggal 7 Desember 1994 No. 16/Pdt.G/1994/PN.Blt ;
5. Menyatakan menurut hukum para Penggugat dan turut Tergugat berkepentingan I sampai dengan turut Tergugat berkepentingan VII sebagai saudara-saudara kandung dan keponakan-keponakan yang sah dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhumah B. Paidjah dan karenanya bertindak sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhumah B.Paidjah ;
6. Menghukum turut Tergugat berkepentingan I sampai dengan turut Tergugat berkepentingan VII untuk mentaati dan mematuhi putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI :

- a. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan tertanggal 8 Desember 1994 No.16/Pdt.G/1994/PN.Blt. adalah tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa tersebut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa apabila ditelaah secara cermat maka amar angka 2 halaman 26 putusan Mahkamah Agung RI No. 1444/K/Pdt/1996 tanggal 16 Desember 1998 yang selanjutnya diambil alih dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1855 K/PDT/2002 tanggal 8 Januari 2007 amar angka 2 halaman 23 yang berbunyi : Menyatakan Tergugat (Djuki alias Haji Mardjuki) tidak berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhum Bok Paidjah; padahal dalam surat gugatan para Penggugat tertanggal 21 April 1994 sebagaimana dituangkan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1444/K/Pdt/1996 Tanggal 16 Desember 1998 halaman 9 petitum angka 2 berbunyi : Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang anak angkat terhadap orangtua angkatnya Bapak Djoyobandel dan petitum angka 3 berbunyi : Menyatakan menurut hukum Tergugat batal putus statusnya sebagai anak angkat Bapak Djoyobandel dan Bok Paidjah dan atau dicabut hak-haknya sebagai anak angkat dari almarhum Bapak Djoyobandel dan almarhum Bok Paidjah. Dari situ nampak jelas bahwa tidak satupun dari petitum Penggugat ada yang berupa tuntutan agar Tergugat dinyatakan tidak berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhum Bok Paidjah ;
- Dengan demikian Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yaitu melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR karena mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada apa yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf c dan e UU No. 14 Th 1985 tentang Mahkamah Agung.



5. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang menjatuhkan Putusan No. 1855 K/PDT/2002 tanggal 8 Januari 2007 yang mengambil alih Putusan Mahkamah Agung RI No. 1444/K/Pdt/1996 tanggal 16 Desember 1998 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena secara sepihak walaupun tidak diminta oleh para Penggugat telah menetapkan Tergugat tidak berhak atas harta peninggalan almarhum Pak Djoyobandel dan almarhum Bok Paidjah, padahal dasarnya Tergugat (Djuki alias H. Mardjuki) selain sebagai anak angkat dari almarhum Pak Djoyobandel dan almarhum Bok Paidjah juga sebagai keponakan dari almarhum Bok Paidjah, yaitu sebagai anak kandung dari almarhum Pak Bardjo saudara kandung almarhum Bok Paidjah, sebagaimana dalil gugatan para Penggugat sehingga menurut hukum Tergugat (Djuki alias H. Mardjuki) sebagai ahli waris yang sah tetap berhak atas harta peninggalan almarhum Pak Djoyobandel dan almarhum Bok Paidjah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa putusan Judex Juris (Mahkamah Agung) No. 1855 K/Pdt/2002 tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;
- Bahwa amar kedua putusan Mahkamah Agung tersebut yang menyatakan Tergugat (Djuki alias Haji Mardjuki) tidak berhak atas harta peninggalan almarhum Pak Djoyobandel dan almarhum Bok Paidjah, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan, karena perkara a quo berhubungan dengan putusan Mahkamah Agung No. 1444 K/Pdt/1996 yang tidak mencantumkan amar putusan bersifat condemnatoir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: **DJUKI alias H. MARDJUKI, dkk** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **1. DJUKI alias H. MARDJUKI; 2. SUKITUN; 3. MARYATI; 4. RIDWAN alias DUWAN; 5. SUTARNI; 6. KATAB; 7. KASRI alias Ny. KAYANI,**

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Agustus 2010** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suwardi, SH.**, dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pa, SH., DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Suwardi, SH

ttd./Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pa, SH.,DEA

K e t u a :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM

Biaya-Biaya

1. Meterai.....Rp	6.000,-
2. Redaksi.....Rp	1.000,-
3. Administrasi PK .....Rp	2.493.000,-
J u m l a h.....Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH, MH**  
**NIP. 040044809**

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 125 PK/Pdt/2009